

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH – PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 41, BD 2025/NO. 41, 10 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 94 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta menyesuaikan perkembangan kebijakan akuntansi dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Depok terkait pengelolaan properti investasi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Depok. Perubahan ini bertujuan memberikan kejelasan dan keseragaman dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan properti investasi sebagai bagian dari aset Pemerintah Daerah. Perubahan ketentuan difokuskan pada pengaturan kebijakan akuntansi akun Properti Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 8/2006; PP 71/2010; PP 12/2019; Permendagri 64/2013 jo. Permendagri 90/2019; Permendagri 77/2020; dan Perda Kota Depok 3/2021.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : perubahan ketentuan kebijakan akuntansi akun Properti Investasi dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2024, yang meliputi definisi, kriteria dan identifikasi properti investasi, pengakuan, pengukuran awal dan setelah pengakuan awal, alih guna, pelepasan, serta pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 10 November 2025; diundangkan di Depok tanggal 10 November 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 41.